



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romelan alias Bagas Koro bin Katimun
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandran Raya, Camp Pandran Lolo PT. AGU, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara. Dan Jalan Jend. A. Yani 274 G, RT 001, RW 002, Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Romelan als Bagas Koro Bin Katimun ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMELAN Als BAGAS KORO Bin KATIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki warna putih No.Pol : DA 8294 FH. No.Rangka : MHYHDC61TLJ-224851, No. Mesin : K15BT – 1200196. 1 (satu) lembar surat;
 - 1 (satu) bilah pisau gaduk terbuat dari besi pemotong ikan;
 - 3 (tiga) buah buku tulis berisi tulisan hutang dan jual beli;
 - 1 (satu) buah balpoin merk snowman;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) pak plastik bening merk bawang;
 - 1 (satu) buah tas renteng / bakul berwarna ungu merah hijau terbuat dari plastik;
 - Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;

Dikembalikan kepada saksi MUKHLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter tanpa surat, tanpa plat nomor polisi, tanpa box / tebeng dengan nomor mesin 2P2 – 580076;

Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI Als BAPAK ALAM Bin ARIPIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tangkai kayu di lilit karet warna hitam;
- 4 (empat) keping potongan papan yang telah terpasang paku;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan RELAX;
- 1 (satu) lembar sweater warna merah hati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROMELAN Als BAGAS KORO Bin KATIMUN, Pada sekitar hari Rabu tanggal 07 bulan September tahun 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa terlebih dahulu mencari tahu dengan menelpon saksi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINEM Als MAMA PUPUT menanyakan tentang korban MUKHLISIN dan Istrinya, sebanyak 2 (dua) kali YANG PERTAMA pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon dan bertanya kepada saksi TUMINEM Als MAMA PUPUT dengan kalimat "MUKHLISIN HARI INI ADA JUALAN DI SIKAN F KAH?" dan di jawab "HARI INI ADA JUALAN" dan Terdakwa bertanya lagi dengan kalimat "SAMA SIAPA MUHKLISIN BERJUALAN ?" dan di jawab "SAMA ISTRINYA" kemudian Terdakwa menutup teleponya. YANG KEDUA pukul 18.30, Terdakwa menelpon dan bertanya lagi kepada Saksi TUMINEM Als MAMA PUPUT dengan kalimat "MUHKLISIN SUDAH PULANG DARI SIKAN F APA BELUM?" dan di jawab dengan kalimat "SUDAH ARAH PULANG" dan terdakwa saat itu terdakwa langsung menutup telpon. Setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 skj. 19.00 terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Camp Pandran Lolo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter seorang diri menuju ke Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian membawa beberapa paku, membawa papan yang terdakwa dapatkan di TPH Pondok Hujan Hajak B, serta mencongkel papan pondok rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kemudian papan – papan tersebut terdakwa pasangi paku, kemudian papan setelah tertanam paku terdakwa tanam lagi di tanah berpasir yang akan di lewati mobil yang di gunakan oleh Saksi MUHKLISIN Als MUHLIS Bin KAHONO dan Saksi RITANIAH DANIATI Als RITAN Binti LUSMAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 20.30 wib, Saksi MUKHLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO dan Saksi RITANIAH DANIATI Als RITAN Binti LUSMAN dengan mengendarai mobil pickup berwarna putih melintas di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU saat itu mobil korban tiba-tiba berhenti karena amblas dengan kondisi jalan sedikit menanjak terdakwa mengira mengenai paku yang sudah dipasang dengan lapisan papan yang telah direncanakan dan melihat Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO keluar dari dalam mobil melihat kendala mobilnya saat itu Terdakwa keluar dari sisi kanan jalan dengan posisi Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO sedang jongkok melihat ban yang amblas kemudian terdakwa datang dari arah belakang dan terdakwa langsung membacok/ menimpas punggung Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Saksi MUHLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO berdiri berusaha melawan, dengan posisi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membacok 1 (satu) kali lagi akan tetapi tidak kena dan Terdakwa di lempar oleh Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO menggunakan pisau namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, kemudian korban MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO tersebut melarikan diri ke arah belakang mobil menjauhi lokasi kejadian perkara, dan sambil berteriak kepada Saksi RITANIAH DANIATI Als RITAN Binti LUSMAN yang ada didalam mobil "MA... LARI ADA RAMPOK" kemudian saat itu Saksi RITANIAH DANIATI Als RITAN Binti LUSMAN juga keluar dari dalam mobil menyusul Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO, setelah Saksi RITANIAH DANIATI Als RITAN Binti LUSMAN tersebut meninggalkan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas slempang dan tas renteng / bakul dari dalam mobil yang berisikan uang tunai, setelah mendapatkan uang Terdakwa berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar selama 2 (dua) jam ke dalam hutan menuju ke sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkirkan berjarak sekitar 750M (tujuh ratus lima puluh meter) dari tempat melakukan aksinya tersebut setelah berada di sepeda motor terdakwa langsung pulang ke tempat tinggal di Desa Pandran Raya, Camp Lolo, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara dengan memindahkan uang dari dalam tas milik korban MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO ke dalam tas milik Terdakwa dan saat itu tas milik Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO tinggal di rumah kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi saksi TUMINEM Als MAMA PUPUT di SIKAN F pada sekitar jam 23.30 wib. Dan saat itu terdakwa berada di rumah saksi TUMINEM Als MAMA PUPUT sampai sekitar jam 02.30 wib baru kembali pulang ke tempat tinggal terdakwa lagi di Desa Pandran Raya, Camp Lolo.
- Bahwa Terdakwa mengambil tas slempang dan tas renteng / bakul dari dalam mobil yang berisikan uang tunai, tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya terlebih dahulu serta Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (satu) tas slempang, 1 (satu) tas bakul yang berisi nota-nota jualan dengan cara melukai Saksi MUHKLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO.
- Bahwa dari hasil yang dirampok terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki satria F seharga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), membayar hutang ke warung Rp.6.000.0000 (enam juta rupiah), membeli kalung dengan harga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah), dan sisa ya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat kebutuhan sehari-hari Dengan sisa uang yang ada saat ini berjumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum Et Revertum. Nomor : 025/305/R.Med/IX/2022 tanggal 18 September 2022 dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tahun titik
2. a. Pada punggung atas bagian kanan terdapat luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam titik.
b. Pada punggung atas bagian kiri terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul titik.
c. Pada bahu kiri terdapat luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.
d. Pada lutut kanan terdapat luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan luka pada poin dua a koma dua b koma dua c koma dua d titik luka tersebut berakibat penyakit atau halangan untuk sementara waktu titik.

- Atas peristiwa pencurian kekerasan tersebut Saksi korban MUKHLISIN ALS MUHLIS Bin KAHONO dan Saksi RITANIAH DANIATI Als RITAN Binti LUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp 50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhlisin Als Muhlis Bin Kahono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa perampokan yang Saksi alami;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi dengan berjalannya / beriringnya waktu sampai dengan saat Saksi di periksa saat ini Saksi menjadi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang mengetahui saat peristiwa terjadi adalah istri Saksi (Sdri. RITANIA Als RITA). Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit dari waktu kejadian ada 2 (dua) orang remaja melintas di tempat kejadian perkara dengan menggunakan / mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian Saksi hentikan dan Saksi meminta pertolongan agar menemani Saksi dan istri Saksi dulu di sekitar tempat kejadian perkara sambil Saksi menghubungi warga Desa Hajak, dan Warga Desa Walur menggunakan handphone, kemudian setelah sekitar selama 1 (satu) jam banyak warga Desa Hajak datang, dan setelah itu di susul oleh Warga Desa Walur juga berdatangan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi memang rutin melintas di lokasi tempat kejadian perkara tersebut, karena Saksi sebagai pedagang ikan segar / ikan basah yang terbiasa berjualan di Camp Perusahaan PT. AGU;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil jenis pickup new carry berwarna putih;
- Bahwa Saksi biasa berjualan ikan segar / ikan basah mulai dari rumah berangkat dari Desa Walur, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barut pada menuju ke Camp Wilayah PT. AGU sekitar jam 10.00 Wib, dan kembali / pulang rata-rata pada jam 19.00 Wib. Pada saat Saksi sebelum mengalami peristiwa perampokan, saat itu hari Rabu tanggal 07 September 2022 Saksi bersama istri Saksi berjualan ikan segar / ikan basah di wilayah Camp Pandran Lolo dari jam 14.00 sampai dengan jam 16.00 Wib, kemudian bergeser ke Camp Sikan Estate mulai berjualan dari jam 16.30 Wib sampai dengan jam 17.30 Wib dan terakhir bergeser ke Sikan G kemudian mulai berjualan pada sekitar 19.00 Wib sampai dengan jam 19.30 Wib. Kemudian setelah Saksi selesai berjualan di Sikan G tersebut berkemas dan berangkat pulang sekitar jam 19.50 Wib, perjalanan melalui dari Sikan G melintasi di jalan Sikan Estate - Pandran Lolo - Pabrik PPKS II dan terakhir melintasi Camp Hajak C, dan berjarak sekitar 2 km (dua kilometer) dari Camp Hajak C tersebut di jalan yang sedikit menanjak dan berpasir Saksi mengalami ambles ban. Sebelum ambles ban saat itu Saksi melihat kondisi jalan sedikit menanjak Saksi sempat menghentikan mobil yang Saksi kendari bersama istri Saksi, setelah Saksi menghentikan mobil di tengah jalan dan istri Saksi tetap di dalam mobil dan Saksi cek jalan di depan mobil

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut dengan cara turun dari mobil dan berjalan kaki, Saat Saksi sedang cek jalan tersebut melintas security PT. Agu Camp Hajak. bernama Sdr. ROHIM. Dan saat itu Sdr. ROHIM sempat bertanya kepada Saksi dengan kalimat "KENAPA PAMAN?" dan Saksi jawab "INI MAU CEK JALAN BANG ROHIM" kemudian Sdr. ROHIM tersebut bertanya lagi "BISA LAH KIRA-KIRA?" dan Saksi jawab "BISA AJA" dan Sdr. ROHIM tersebut berkata kepada Saksi "YASUDAH KALAU GITU SAKSI MAU MELANJUTKAN KE KM 27 DULU SEBENTAR" dan Saksi jawab "IYA YA SILAHKAN ATUR".

- Bahwa setelah Saksi cek Saksi perkiraan bisa saja di lewati dengan kecepatan sedikit tinggi, kemudian Saksi memasuki mobil lagi dan menjalankan mobil Saksi tersebut dengan sedikit gas tinggi, namun ternyata pada saat di jalan berpasir tersebut gardan mobil Saksi sangkut di tanah sehingga roda / ban belakang sebelah kanan menggantung mobil tidak bisa bergerak maju maupun bergerak mundur. Kemudian Saksi turun / keluar dari dalam mobil sementara mesin mobil tetap menyala lampu utama menyala, lampu kabin menyala dan istri Saksi tetap berada di dalam mobil, dan pintu mobil sebelah kanan Saksi biarkan terbuka. Saat Saksi turun dari dalam mobil tersebut bermaksud ingin melakukan pengecekan apa yang menjadi penyebab mobil tidak dapat bergerak maju maupun mundur, saat itu Saksi menggunakan penerangan lampu handphone Saksi pegang dengan tangan kiri, dan tangan kanan Saksi memegang pisau dapur yang biasa untuk memotong ayam untuk menggali tanah yang sangkut pada gardan mobil, setelah Saksi selesai menggali tanah pada gardan tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan pada seluruh roda bagian depan dan belakang, dan ternyata roda belakang sebelah kanan Saksi melihat masih ada tanah yang menggantal, dan saat itu Saksi mencoba membuang tanah tersebut, ketika Saksi sedang mencongkel tanah di belakang ban dengan posisi Saksi jongkok tangan kiri pegang handphone tangan kanan Saksi memegang pisau mencongkeli tanah, tiba-tiba dari arah belakang tubuh Saksi ada orang yang membacok punggung sebelah kanan Saksi dari arah belakang. Setelah Saksi merasa di bacok Saksi langsung berdiri berbalik badan menghadap ke tubuh Terdakwa dengan jarak sekitar $\pm 0,5$ m (setengah meter) Saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau yang Saksi pegang dan Saksi bacokkan ke arah tubuh Terdakwa, namun perasaan Saksi tidak ada yang kena karena Terdakwa berjalan



mundur ketika Saksi melawan, dan akhirnya Saksi jatuh tersungkur ke tanah. Saat Saksi dalam kondisi tersungkur ke tanah Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah kabin mobil, kemudian Saksi berteriak berulang-ulang dengan kalimat "MA YOGI LARI ADA PERAMPOK" kemudian Saksi berdiri mendekati Terdakwa dan Terdakwa melawan dengan cara juga mendekati ke arah Saksi, dan Saksi melempar pisau yang Saksi pegang ke arah tubuh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah mengenai tubuh Terdakwa atau tidak. Kemudian Saksi berlari ke arah belakang mobil dan Saksi jatuh tersungkur lagi ke tanah, dan Saksi boleh ke belakang ternyata Terdakwa tidak mendekati Saksi namun tetap berada di sekitar kabin mobil lalu Saksi berdiri, dan berjalan pelan menuju ke kabin lewat sisi kanan mobil, dan Saksi melihat istri Saksi jatuh dari sisi pintu kiri mobil namun saat itu juga Saksi tidak melihat dimana posisi Terdakwa. Melihat keadaan istri Saksi jatuh tersebut kemudian Saksi berbalik arah mendatangi istri Saksi mengitari lewat belakang mobil dan menjemput istri Saksi melalui sisi kiri mobil, pada saat Saksi sampai di pertengahan sisi kiri mobil Saksi melihat istri Saksi sudah bangun / berdiri dan langsung menghampiri Saksi, kemudian Saksi dan istri Saksi menjauh meninggalkan lokasi ke arah belakang mobil sejauh sekitar 100 m (seratus meter) dan saat Saksi sambil berjalan menjauhi lokasi kejadian bersama istri Saksi, Saksi sempat berulang ulang menoleh ke arah mobil, dan melihat Terdakwa melalui pintu mobil sebelah kiri mengambil tas dan keranjang / bakul yang berisi uang tunai di dalam kabin mobil yang posisinya di taruh di bagian kaki sebelah kiri dan Terdakwa tersebut pergi membawa tas dan keranjang bakul menuju ke arah depan mobil, namun Saksi tidak mengetahui kemana arah pergi Terdakwa tersebut. Dan saat itu Saksi bersama istri Saksi tetap tidak berani mendekati mobil sampai ada orang yang lewat / melintas. Sambil menunggu orang melintas Saksi dengan menggunakan handphone menghubungi/ menelpon Sdri. MIRDA warga di Desa Walur, Terdakwa di Pandran Lolo, hanya itu yang berhasil Saksi hubungi namun mereka lambat datang karena jauh. Dan saat sambil menunggu yang Saksi hubungi tersebut pada sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada melintas di lokasi kejadian pengendara sepeda motor 2 (dua) orang remaja berboncengan, dan Saksi hentikan kemudian Saksi berkata kepada 2 (dua) remaja tersebut dengan kalimat "MAS SAMPEAN MAU KEMANA?" dan di jawab "MAU KE CAMP" dan Saksi



berkata "BISA NGGAK TEMANI SAKSI DULU DI SINI?" dan di jawab "MEMANGNYA KENAPA?" dan Saksi menjelaskan dengan kalimat "SAKSI DAN ISTRI BARU SAJA KERAMPOKAN" dan menunjukkan luka di punggung Saksi kepada 2 (dua) remaja tersebut dan remaja tersebut berkata 'OH IYA BISA PAK'. Ketika 2 (dua) remaja tersebut menemui Saksi dan istri Saksi kemudian bersama-sama menuju ke mobil, dan Saksi melakukan pengecekan tas dan bakul yang berisi uang ternyata hilang di bawa pergi Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. ROHIM yang sebelum kejadian katanya akan ke Km. 27 saat itu melintas lagi dan Sdr. ROHIM tersebut bertanya kepada Saksi "KENAPA PAMAN?" kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. ROHIM dan selanjutnya Sdr. ROHIM membantu menghubungi Polsek Maranen, petugas pengamanan perusahaan PT. AGU serta orang orang yang di kenal. sekitar setengah jam datang Sdri. MIRDA beberapa warga lain datang ke lokasi kejadian, kemudian Saksi di antar oleh Sdr. ROHIM ke rumah Sdr. MIRDA di Km. 27 Desa Sikuy dengan menggunakan sepeda motor bonceng bertiga, saat itu Sdr. ROHIM yang mengendarai sepeda motor, Saksi posisi di tengah dan di belakang Saksi lelaki yang tidak Saksi kenal membantu memegang tubuh Saksi, sesampai di rumah Sdri. MIRDA tersebut Saksi di panggilkan mantri untuk memeriksa luka di punggung Saksi, karena luka dalam mantri tersebut tidak berani menangani dan Saksi di bawa ke RSUD Muara Teweh dengan menggunakan mobil pickup milik warga, dan di RSUD Muara Teweh Saksi menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari;

- Bahwa kemungkinan yang mengevakuasi mobil pickup di lokasi kejadian ambasnya ban tersebut warga yang berdatangan membantu saat itu, dan menurut warga serta tetangga tetangga Saksi yang datang menjenguk Saksi ketika Saksi menjalani rawat inap di RSUD warga tersebut menceritakan bahwa di sekitar ambasnya ban banyak terdapat kayu papan yang sudah di pasang paku - paku dan di timbun dengan menggunakan pasir dan di letakkan di jalan sekitar ambasnya ban. Namun sesaat sebelum kejadian ketika Saksi mencongkel tanah di sekitar ban tidak melihat papan yang sudah di pasang paku dan di timbun dengan menggunakan pasir;
- Bahwa menurut istri Saksi bahwa Terdakwa tersebut tidak ada melakukan ancaman ataupun perkataan kasar yang di ucapkan Terdakwa, dan Terdakwa tidak melukai istri Saksi hanya Terdakwa



mendorong tubuh istri Saksi agar keluar dari dalam mobil dengan menggunakan tangan kanannya sambil wajah di palingkan agar istri Saksi tidak melihat wajah Terdakwa;

- Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa yaitu Tas slempang merk palonilo terbuat dari kain berwarna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) ruangan, dan di dalam tas tersebut berisikan buku-buku catatan tagihan, dan nota
 - nota pembelian, kemudian uang tunai sebanyak sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Tas bakul / krendeng terbuat dari plastik berwarna merah dan biru yang berisikan plastik bening sebanyak 2 (dua) pak, serta pecahan uang tunai yang terdiri dari pecahan Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan jalan umum yang menghubungkan jalan dari Desa Hajak menuju jalan ke arah camp PT. AGU, serta jalan tersebut sering di lalui oleh warga sekitar Desa Hajak maupun karyawan PT. AGU yang tinggal di sekitar Camp Hajak C;
- Bahwa situasi saat kejadian malam hari, suasana sangat sepi dan saat terjadi tidak ada warga yang melintas di lokasi kejadian. Cuaca saat kejadian dalam keadaan mendung, dan terjadi hujan pada saat sore hari sebelum kejadian dan kondisi jalan tanah sedikit basah namun tidak licin karena berpasir dan di sekitar tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan, hanya cahaya dari lampu mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi agar dirinya mudah mengambil barang / uang yang Saksi bawa dan Saksi tidak merasa memiliki permasalahan dengan orang lain selama Saksi melintas di jalan sekitar lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dan menurut Saksi Terdakwa tersebut sebelumnya telah menyiapkan atau merencanakan agar memudahkan melakukan aksi pencurian / perampokan terhadap Saksi karena warga yang membantu mengevakuasi mobil Saksi juga menemukan beberapa kepingan papan yang di pasang paku kemudian di tanam di timbun dengan menggunakan pasir;
- Bahwa luka yang Saksi alami pada punggung Saksi yang di lakukan oleh Terdakwa membuat Saksi tidak dapat beraktivitas beberapa waktu,



karena Saksi menjalani operasi dan di rawat di RSUD selama 2 (dua) hari dan luka tersebut di jahit pada bagian luar dan bagian dalam sebanyak 24 (dua puluh empat) jahitan;

- Bahwa Istri Saksi memang sangat jarang ikut berjualan keliling jualan ikan segar/ikan basah, Saksi terbiasa berangkat bejualan bersama teman Saksi yang bernama Sdr. ETOT warga Desa Walur, dan akhir-akhir sebelum kejadian Saksi lebih sering bersama keluarga Saksi dari Jawa namun sesaat sebelum kejadian keluarga Saksi tersebut pulang ke Jawa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami ± Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ritaniahdaniati alias Ritan binti Lusman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa perampokan yang Saksi dan suami Saksi alami;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi dengan berjalannya / beriringnya waktu sampai dengan saat Saksi di periksa saat ini Saksi menjadi mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di Blok arah Camp hajak C PT. Antang Ganda Utama (AGU) Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar 1 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa perampokan tersebut Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 18.30 WIB setelah selesai menjual ikan di pasar Pandran Lolo PT. AGU Saksi bersama Sdr. MUKHLISIN (suami Saksi) menggunakan mobil Pick Up merk SUZUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih menuju Sikan untuk tagihan bon keliling terlebih dahulu kemudian setelah selesai tagihan bon keliling kami pulang menuju rumah di Desa Walur, Kecamatan Gunung Timang dan melalui jalan Blok Camp Hajak C PT. AGU dan setelah sampai di sekitar 4 (empat) kilometer sebelum simpang jalan besar/jalan negara mobil mengalami ambles karena jalan rusak sehingga mobil berhenti setelah itu Sdr. MUKHLISIN keluar dari mobil untuk menggali tanah yang menutupi ban mobil bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan pisau kecil untuk memotong ikan, sementara Saksi tetap di dalam mobil dengan suara music masih menyala kemudian sekitar 3 (tiga) menit Sdr. MUKHLISIN berteriak dari belakang mobil "DING LARI KITA DIRAMPOK ORANG" lalu Terdakwa datang melalui pintu mobil sebelah kanan yang dalam kondisi terbuka lalu mendorong Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi terjatuh miring di kursi mobil kemudian pada saat Saksi berhasil membuka pintu sebelah kiri mobil dan hendak keluar dari mobil Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diletakan di pertengahan kursi mobil karena Saksi tidak sempat berpikir untuk menyelamatkan atau membawanya karena Saksi hanya focus untuk melarikan diri dan lari kearah belakang mobil sekitar 5 (lima) meter bersama Sdr. MUKHLISIN sementara Terdakwa lari kearah depan mobil setelah itu Saksi baru diberitahu Sdr. MUKHLISIN jika telah terkena bacok oleh Terdakwa dibagian punggung dan banyak mengeluarkan darah lalu Saksi bersama Sdr. MUKHLISIN tidak berani mendatangi mobil karena takut Terdakwa akan kembali lagi dan hanya menunggu pertolongan jika ada orang yang lewat kemudian sekitar 15 (lima belas menit) menit ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak tahu sepeda motor jenis apa datang dari arah Teweh yang salah seorang laki-laki tersebut kenal dengan Sdr. MUKHLISIN yaitu Security camp Hajak PT. AGU dan menemani kami dan membantu menelpon teman-temannya dari PT. AGU, kemudian ada datang lagi 1 (satu) orang laki-laki dari arah Km. 27 Sikui menggunakan sepeda motor matic, ikut membantu menghubungi anggota kepolisian di Meranen, kemudian laki-laki yang datang dari Km. 27 Sikui tersebut membawa Sdr. MUKHLISIN ke Km. 27 Sikui untuk

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati luka akibat terkena bacok tersebut, namun karena lukanya terlalu dalam akhirnya Sdr. MUKHLISIN dibawa ke RSUD Muara Teweh untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara pada saat Sdr. MUKHLISIN sedang menggali tanah yang menutupi ban mobil bagian belakang sebelah kanan Terdakwa langsung membacok pada bagian punggung Sdr. MUKHLISIN dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa datang ke pintu mobil sebelah kanan yang dalam keadaan terbuka lalu mendorong Saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi kepala menoleh kearah mobil sehingga Saksi terjatuh dan pada saat Saksi berhasil keluar dari pintu mobil sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu lari kearah jalan depan mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana Terdakwa datang dan Terdakwa hanya berjalan kaki saja tidak ada menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr. MUKHLISIN adalah mengalami luka robek di bagian punggung dan luka gores di bagian bahu sebelah kiri dan dirawat inap di RSUD Muara Teweh;
- Bahwa menurut Saksi lokasi jalan yang amblas tersebut sengaja dibuat rusak dan dibuat lobang karena apabila setiap minggu kami melewati jalan tersebut tidak pernah sampai amblas dan Saksi ada melihat beberapa paku yang sengaja di tanam di dalam tanah yang rusak tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa perampokan tersebut terjadi situasi jalan sepi tidak ada orang yang lewat dan dalam keadaan gelap dan hanya lampu mobil yang menyala;
- Bahwa kerugian yang Sdr. MUKHLISIN alami sebesar sekitar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. MUKHLISIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Rahim alias Rahim bin Bahrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa perampokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perampokan tersebut adalah Sdr. MUKHLISIN dan untuk Terdakwanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peristiwa perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Hajak C arah keluar Km 24 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang menurut istri Sdr. MUKHLISIN berisi uang tunai sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama Kasatpam dan anggota Satpam, VGA berserta mandor dan karyawan perawatan PT. AGU pergi ke kampung HTI untuk melayat orang tua anggota security meninggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan sekitar jam 14.00 WIB dengan menggunakan Bis Sekolah milik PT. AGU dan melewati jalan hajak C arah Km 24 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan sampai di Desa HTI sekitar jam 16.30 WIB dan setelah selesaimelayat sekitar jam 17.30 WIB kami kembali untuk pulang dan melalui jalan yang sama dilalui sebelumnya, dan Saksi sampai di rumah sekitar jam 20.15 WIB kemudian istri Saksi menyuruh Saksi membeli buah kelapa tua di Km 27 Sikui, dan kemudian setelah Saksi ganti baju Saksi berangkat kembali menggunakan sepeda motor dengan melalui

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Hajak C menuju arah keluar Km 24 tersebut dan pada saat sampai di pasiran \pm 10 Meter dari tanjakan jalan yang rusak Saksi bertemu dengan Sdr. MUKHLISIN bersama istrinya yang menggunakan Mobil Pick Up warna putih sedang berhenti masih di dalam mobil kemudian Saksi juga berhenti namun masih di atas motor dan bertanya kepada Sdr. MUKHLISIN "KENAPA MAN?" dijawab Sdr. "MUKHLISIN KADA JA HANDAK MEMBAIKI JALAN DIMUKA ITU" kemudian Saksi Tanya lagi "KADA APA-APA LAH?" dijawab Sdr. MUKHLISIN "KADA APA-APA JA" kemudian Saksi berkata "AMUN KADA PAPA JA ULUN TINGGALI LAH KE 27" Dijawab Sdr. MUKHLISIN "IYA TINGGALIN AJA" kemudian Saksi langsung meninggalkan Sdr. MUKHLISIN melawati tanjakan jalan yang rusak tersebut menuju arah jalan Km 27, dan setelah sampai di Km 27 Saksi membeli buah kepala tua sebanyak 4 (empat) buah di warung PAK DE, setelah membeli kelapa tersebut Saksi langsung kembali pulang menuju ke jalan Km 24 Desa Hajak tersebut dan pada saat sampai di sebelum tanjakan turunan jalan yang rusak Saksi tiba-tiba di berhentikan oleh istri Sdr. MUKHLISIN yang berdiri di posisi di depan mobil pick up yang sedang ambles di tanjakan tersebut kemudian Saksi berhenti dan Saksi melihat di lokasi sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang setahu Saksi adalah karyawan pabrik PPKS-2 yang tidak Saksi ketahui namanya dan pada saat itu istri korban berkata kepada Saksi "MINTA TOLONG KAMI DIRAMPOK AMANG IKAM DITIMPAS ORANG JUA" kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi lalu mendatangi Sdr. MUKHLISIN yang berdiri di samping belakang mobil pick up, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Sdr. MUKHLISIN bagaimana kejadiannya dan diceritakan kalau Sdr. MUKHLISIN mengalami perampokan dan terkena bacokan oleh Terdakwa di bagian punggung, setelah itu istri korban menanyakan dimana yang ada pucuk daun singkong untuk dikunyah untuk menutupi luka bacok yang dialami oleh Sdr. MUKHLISIN kemudian Saksi menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan karyawan pabrik untuk tetap tinggal untuk menjaga korban sedangkan Saksi pergi ke camp Hajak C yang tidak jauh dari lokasi sendirian dan tidak lama kemudian setelah Saksi mendapatkan pucuk daun singkong yang langsung Saksi kunyah Saksi langsung kembali ke lokasi bersama karyawan Hajak C, yaitu Sdr. DONI dan Sdr. MARKUS setelah sampai di lokasi Saksi langsung menutupi luka Sdr. MUKHLISIN dengan pucuk daun singkong yang telah Saksi kunyah, kemudian tidak lama kemudian



keluarga korban telah banyak datang ke lokasi menggunakan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit sepeda motor, dan pada saat itu Saksi menyuruh keluarga korban untuk mengantar Sdr. MUKHLISIN ke Km 27 Sikui untuk dilakukan penanganan luka yang dialami korban namun keluarga korban tidak ada yang berani mengantar, akhirnya Saksi yang mengantar korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi dengan berboncengan bertiga Saksi yang mengendarai sepeda motor, korban di tengah dan dibelakang keluarga korban dari Km 27 Sikui dan setelah sampai di Km 27 korban dibawa ke rumah Sdri. MIRDA dan disana menghubungi Mantri Sdr. HERI, tidak lama Sdr. HERI datang dan melakukan penanganan terhadap luka korban tersebut namun Sdr. HERI mengatakan bahwa tidak bisa melakukan penanganan terhadap luka korban karena lukanya yang terlalu dalam dan menyarankan untuk korban agar dibawa ke Rumah Sakit Muara Teweh. Tidak lama kemudian datang anak korban bersama keluarganya dari Desa Walur menggunakan mobil Pick Up dan akhirnya korban langsung dibawa oleh anak korban dan keluarganya menuju Muara Teweh menggunakan mobil Pick Up untuk dibawa ke RSUD Muara Teweh untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa sebelumnya pada saat pulang dari Desa HTI dan melewati tanjakan jalan yang rusak tersebut Saksi tidak ada melihat seseorang yang berada di lokasi tanjakan yang rusak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perampokan terhadap korban dan alat apa yang digunakan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr. MUKHLISIN adalah mengalami luka robek di bagian punggung dan dirawat inap di RSUD Muara Teweh;
- Bahwa pada saat Saksi melawati lokasi perampokan tersebut terjadi situasi jalan sepi tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa menurut istri korban kerugian yang dialami adalah sekitar ± Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut korban Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas tas yang berisi uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. MUKHLISIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Supriadi alias Bapak Alam bin Aripin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa perampokan, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung, waktu itu pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 ketika sedang berada di camp Pandran Lolo Saksi mendapat kabar / informasi dan warga yang tinggal di sekitar Camp Pandran Lolo bahwa ada peristiwa perampokan / perampokan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Kandau C. PT. AGU dan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Korban peristiwa perampokan tersebut adalah Sdr. MUHKLISIN beserta istrinya. Sedangkan untuk Terdakwa awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi dengan berjalannya / beriringnya waktu sampai dengan saat Saksi di periksa saat ini Saksi menjadi mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. MUHKLISIN maupun Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga. Saksi dengan Sdr. MUHKLISIN adalah bertetangga di Desa Walur, dan saling kenal sudah sekitar 6 (enam) tahun. Kalau dengan Terdakwa merupakan teman yang sama-sama bekerja di Afdeling D Pandran IV PT. AGU, Saksi sebagai pemanen buah sawit sedangkan Terdakwa sebagai pemuat buah sawit. Saksi mengenal Terdakwa tersebut sekitar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak menduga / tidak menyangka jika Terdakwanya adalah Terdakwa, karena antara korban Sdr. MUHKLISIN terhadap Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi berteman akrab. Saksi mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa setelah melihat melalui berita dan media sosial bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Banto Utara di wilayah Jawa Timur dan seingat Saksi pada waktu sebelum Terdakwa melarikan diri ada surat panggilan dari Kepolisian, namun setelah adanya surat panggilan tersebut

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan camp Pandran Lolo dan meninggalkan pekerjaan, yang saat itu sepengetahuan Saksi mengambil cuti selama 3 (tiga) hari namun demikian setelah habis masa cutinya Terdakwa tidak kembali ke tempat kerja, namun berita yang Saksi dapatkan dari berita online dan media sosial bahwa Terdakwa sudah di tangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut kabar yang Saksi terima dari cerita-cerita yang beredar di sekitar camp tempat tinggal Saksi bahwa Sdr. MUHKLISIN tersebut di rampok dengan di dahului dengan di bacok / di timpas oleh Terdakwa pada tubuh bagian punggung dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka dan di rawat di RSUD Muara Teweh. Kemudian setelah Terdakwa membacok / menimpas Sdr. MUHKLISIN kemudian mengambil uang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara rinci berapa jumlah uang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali jika sepeda motor yang pernah Saksi beli dari Terdakwa tersebut pernah untuk melakukan aksi kejahatan;
- Bahwa seingat Saksi membeli sepeda motor jenis yamaha jupiter tersebut pada hari selasa tanggal 14 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Camp Pandran Lolo tempat tinggal Saksi, Saksi membeli sepeda motor tersebut baru Saksi bayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut Saksi beli tanpa ada kelengkapan surat kendaraanya, tidak ada nomor plat polisinya, dan kondisinya pretelan tanpa box / tebang;
- Bahwa sesungguhnya Terdakwa tersebut menjual sepeda motornya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, akan tetapi saat itu Saksi baru ada memiliki uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan rencananya akan Saksi bayar dengan cara di angsur, namun ternyata Terdakwa tersebut telah di amankan oleh pihak Kepolisian akhirnya sampai dengan saat ini Saksi tidak mengangsur kekurangannya tersebut. Waktu itu alasan Terdakwa menjual sepeda motornya karena memerlukan uang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Saksi beli dari Terdakwa. Pada saat Saksi beli rangka sepeda motor tersebut telah keropos, kemudian rangkanya Saksi ganti dengan rangka kendaraan lain, sedangkan rangka yang semula telah Saksi jual kepada pemulung;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Tuminem alias Mama Puput binti Dasir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa perampokan yang menimpa teman Saksi yaitu Sdr. MUKHLISIN beserta istrinya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Kandau C, PT. AGU dan Desa Hajak, KecamatanTeweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi menduga Sdr. ROMELAN Als BAGAS KORO di mungkin ada keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa perampokan yang di alami oleh Sdr. MUKHLISIN dan istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bersalah terhadap Sdr. MUKHLISIN, karena beberapa waktu / hari sesaat setelah kejadian Saksi sempat di hubungi oleh Sdr. MUKHLISIN dan Sdr. MUKHLISIN tersebut menanyakan kepada Saksi dengan kalimat "BAGAS MANA PUT? PADA SAAT AKU TERKENA MUSIBAH PERAMPOKAN KOK KU TELPON MINTA BANTUAN GAK DI ANGKAT?" dan saat itu Saksi sempat menjelaskan memberikan keterangan tidak sesuai kenyataanya kepada Sdr. MUKHLISIN dengan jawaban "BAGAS DI RUMAH KU SAAT SAMPEAN KENA MUSIBAH PERAMPOKAN". Dan keterangan yang Saksi sampaikan kepada Sdr. MUKHLISIN tersebut Saksi sangat merasa bersalah kepada Sdr. MUKHLISIN karena sesungguhnya saat peristiwa perampokan menimpa Sdr. MUKHLISIN sesungguhnya Terdakwa tidak sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tersebut memiliki hubungan asmara / berpacaran. Saksi berpacaran sudah sejak sekitar 2 (dua) bulan dari sekitar pertengahan bulan Juli 2022 sampai dengan Minggu akhir Bulan September 2022 yang lalu. Akan tetapi pada sekitar tanggal 20 - 22 September 2022 hubungan asmara Saksi dan Terdakwa tersebut kandas / putus dan sampai dengan saat ini Saksi jarang berkomunikasi dengan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut. Jika Saksi terhadap Sdr. MUHKISIN tidak ada hubungan khusus, hanya sebatas kenal dan akrab biasa sehari-hari Saksi bertemu dan menjadi pelanggan membeli ikan segar terhadap Sdr. MUHKISIN tersebut. Sedangkan jika Sdr. MUHKISIN dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi adalah sebagai teman tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saat siang hari sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian perampokan Saksi pernah di hubungi / di telpon oleh Sdr. MUHKISIN. Akan tetapi saat itu Saksi memberikan penjelasan kepada Sdr. MUHKISIN penjelasan yang tidak jujur / tidak benar. Yang sebenarnya adalah Terdakwa tersebut sesungguhnya saat peristiwa perampokan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib tidak berada di rumah Saksi. Yang sebenarnya adalah Terdakwa datang ke rumah Saksi Rabu tanggal 7 September 2022 namun sudah di atas jam 23.30 Wib. Sehingga jam pada saat terjadi perampokan tersebut Terdakwa belum ada datang ke rumah Saksi. Jarak waktu saat peristiwa kejadian perampokan dengan datangnya Terdakwa ke rumah Saksi berselang waktu sekitar 3 (jam). Saksi baru menyadari dan baru menaruh curiga serta baru berani mengatakan kepada Sdr. MUHKISIN pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 Wib tersebut Saksi di hubungi oleh Sdr. MUHKISIN dan saat itu Sdr. MUHKISIN menanyakan kabar tentang Saksi dengan kalimat "APA KABAR PUT?" Saksi jawab "PUJI TUHAN SEHAT, PAK MUHKIS ADA YANG INGIN KU SAMPAIKAN" dan di jawab Sdr. MUHKISIN "TENTANG APA?" Saksi jawab "SOAL BAGAS", PAK MUHKISIN "MAAF SAKSI ITU MERASA BERSALAH, KARENA MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR SAAT KAMU DI RAMPOK". Kemudian Saksi juga mengatakan kepada Sdr. MUHKISIN bahwa sesaat sebelum peristiwa perampokan terjadi tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 mulai pada sekitar jam 17. 00 Wib (menjelang maghrib) saat itu Terdakwa ada menghubungi/nelpon Saksi berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali. telpon YANG PERTAMA sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa menanyakan "KAMU SUDAH SUDAH BELI IKAN BELUM KE PANDRAN LOLO?" dan Saksi jawab AKU TIDAK KE LOLO, TAPI MENUNGGU MUHKIS DI SIKAN F SAJA" dan Terdakwa tersebut bertanya lagi "MUHKIS BERJUALAN



SAMA SIAPA?" dan Saksi jawab "SAMA ISTRINYA" kemudian membicarakan hal lain obrolan bercanda ringan namun tidak lama telpon di matikan oleh Terdakwa. TELPON YANG KEDUA sekitar jam 18.00 Wib hari sudah gelap Terdakwa menanyakan "MUHKLIS SUDAH DATANG DI SIKAN F KAH?" dan Saksi jawab "SUDAH TADI, AKU SUDAH BELI IKAN. DAN SEKARANG MUHKLIS SAMA ISTRINYA KE SIKAN G" kemudian Terdakwa bertanya lagi dengan kalimat "MUHKLIS SAMA ISTRINYA SUDAH LEWAT BELUM?" dan Saksi jawab "AKU GAK TAHU KARENA AKU SUDAH DI RUMAH" selanjutnya Saksi dan bagas ngobrol ringan tentang rencana ikannya mau dimasak apa saja dan kemudian telponnya di matikan. TELPON YANG KETIGA sekitar jam 18.30 Wib hari sudah sangat gelap Terdakwa menanyakan Saksi dengan kalimat "MUHKLIS SAMA ISTRINYA SUDAH LEWAT BELUM?" dan Saksi jawab "AKU GAK TAHU" dan Saksi balik bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "KAMU BELUM PULANG KERJA KAH?" dan di jawab oleh Terdakwa dengan kalimat "AKU INI BISA MALAM PULANG KERJA" kemudian telpon di matikan lagi oleh Terdakwa dan saat ini Saksi baru sadar, mengapa Terdakwa tersebut menelpon Saksi saat sebelum kejadian perampokan tersebut menanyakan tentang posisi dan bersama siapa saat jualan, dan mengapa tidak nelpn langsung saja kepada Sdr. MUHLISIN sendiri karena sepengetahuan Saksi antara Sdr. MUHLISIN dan Terdakwa tersebut akrab hubunganya;

- Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah buruh muat buah sawit, namun Saksi tidak mengetahui dimana saja Terdakwa bekerja memuat sawit tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tersebut bertempat tinggal di PT. AGU Camp Pandran Lolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti aktifitas apa saja yang di lakukan oleh Terdakwa hari Rabu tanggal 7 September 2022 dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 23.30 Wib. Namun pengakuan Terdakwa pada saat datang bertamu ke rumah Saksi hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 23.30 Wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa baru selesai dari memuat buah sawit sambil berkata kepada Saksi "AKU CAPEK BARU PULANG LANGSUNG KE RUMAH KAMU" dan Saksi jawab "KALAU CAPEK JANGAN KE SINI, ISTIRAHAT SAJA DI RUMAH" dan di jawab oleh Terdakwa hanya tertawa. Selanjutnya Saksi mengambil nasi dan makan bersama dengan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu berada di rumah Saksi sampai dengan sekitar jam 02.30 Wib dini hari. Kemudian Terdakwa tersebut kembali pulang ke Pandran Lolo, jarak dari SIKAN F ke Pandran Lolo tersebut kalau berkendara dengan kecepatan sedang sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa yang di lakukan saat itu Saksi dan Terdakwa makan bersama, kemudian bercerita-cerita ringan tentang hubungan dan masa depan sampai sekitar 3 jam tersebut kemudian Terdakwa pulang. Menurut Saksi saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Sikan F tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui karena kedatangannya sudah pertengahan malam. Dan ketika Terdakwa datangnya Saksi dalam keadaan sudah tidur dan di ketuk jendela belakang oleh Terdakwa baru Saksi terbangun, dan memang sudah terbiasa Terdakwa tersebut kalau ke rumah Saksi selalu melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi tinggal di Camp Sikan F tersebut satu ruangan seorang diri, di sebelah kiri ada tetangga Saksi namun di sisi kanan tidak ada penghuninya/kosong. Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi memang sudah biasa datang bertamu ke rumah Saksi, akan tetapi kedatangannya tersebut pada jam normal (jam 18.30 Wib, jam 19.00 Wib) dan kembali dari rumah Saksi biasanya pada jam 22.00 Wib. Terdakwa bertamu ke rumah Saksi pada saat jam tidak normal / tidak seperti biasanya pertengahan malam baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pada sekitar jam 23.30 Wib dan baru kembali pulang ke Pandran Lolo pada sekitar jam 02.30 Wib;
- Bahwa Saksi saat itu tidak menaruh curiga, karena pengakuannya baru selesai bekerja memuat sawit dan saat nelson sore hari mengatakan kepada Saksi bisa akan pulang malam;
- Bahwa pada saat itu seingat Saksi pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa menggunakan kaos berwarna merah dengan motif / gambar pada bagian depan warna hitam, menggunakan celana jeans pendek berwarna terang, serta menggunakan tas slempang berwarna gelap dan kedatangannya menggunakan sepeda motor akan tetapi sepeda motornya di tinggal di areal kebun sawit kemudian menuju ke camp Saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa sering memberi Saksi uang, terkadang memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Dan hal pemberian uang tersebut tidak pernah lebih, baik sesaat setelah adanya peristiwa perampokan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di alami oleh Sdr. MUHKLISIN dan istrinya tersebut maupun sebelum peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa yang Saksi maksudkan bahwa Sdr. ROMELAN Als BAGAS KORO tersebut memang berada di rumah Saksi, akan tetapi datangnya saat itu sudah jam 23.30 Wib, dan saat jam peristiwa perampokan saat itu Sdr. ROMELAN Als BAGAS KORO masih belum datang di rumah Saksi (camp sikan F);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum Nomor: 025/305/R.Med/IX/2022 tanggal 18 September 2022 atas nama MUKHLISIN Bin KAHONO yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Akmal Hidayat Saadillah Kurik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan perampokan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU dan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa rampok adalah Sdr. MUKHLISIN dan Istrinya yang seingat Terdakwa istrinya tersebut bernama Sdri. RITANIA. Terdakwa melakukan aksi perampokan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa rampok adalah 1 (satu) buah tas berwarna hitam, untuk merk Terdakwa tidak ingat dan tas tersebut berisikan uang tunai buku catatan bon dan nota-nota. Selain itu Terdakwa juga mencuri tas renteng / bakul berwarna ungu hijau dan juga berisikan uang tunai.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. MUKHLISIN yaitu sebelum Terdakwa mengambil tas berisikan uang dan tas renteng / tas bakul yang juga berisikan uang saat itu sebelumnya Sdr. MUKHLISIN Terdakwa bacok/timpas dengan menggunakan parang pada bagian punggungnya. Namun terhadap istrinya Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan kekerasan;

- Bahwa Terdakwa membacok/menimpas Sdr. MUKHLISIN tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa sendiri. Saat itu Terdakwa membacok tubuh badan Sdr. MUKHLISIN di bagian punggungnya, dan menurut perkiraan Terdakwa saat itu Sdr. MUKHLISIN tersebut menderita luka di punggungnya, setelah Terdakwa mengetahui Sdr. MUKHLISIN tersebut terluka kemudian Terdakwa baru mengambil tas berwarna hitam yang berisikan uang dan buku-buku serta mengambil tas renteng/bakul yang juga berisikan uang tunai di dalam kabin mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal akrab dengan Sdr. MUKHLISIN maupun dengan istrinya tersebut, dan kedua orang korban tersebut pasangan suami istri yang berprofesi / pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang ikan segar keliling di wilayah Camp Hajak, Camp Padran, Camp Sikan PT. AGU, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa memang Terdakwa dengan Sdr. MUHLISIN maupun istrinya tersebut sudah saling mengenal akrab. Terdakwa melakukan perampokan terhadap Sdr. MUHLISIN dan Istrinya tersebut alasan Terdakwa karena Terdakwa sangat memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari serta membayar hutang bon di warung sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Pandran, Camp Pandran Lolo, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan Sdr. MUHLISIN dan istrinya, bahwa kedua orang tersebut pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang ikan segar / ikan basah berjualan di wilayah PT. AGU antara lain Camp Pandran Lolo, Camp Sikan Estate, dan Camp Hajak, Sdr. MUHLISIN tersebut biasanya berjualan sepengetahuan Terdakwa seminggu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis. Karena waktu itu Terdakwa sangat memerlukan uang untuk keperluan sehari - hari dan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk melakukan perampokan terhadap Sdr. MUHLISIN dan istrinya tersebut agar mendapatkan uang. Waktu itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Terdakwa mengetahui bahwa kebiasaanya Sdr.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHKLISIN dan istrinya berjualan ikan segar di wilayah Camp Pandran Lolo, Camp Sikan Estate, dan Camp Hajak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 seingat Terdakwa pada sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa memastikan mencari tahu / mencari informasi dengan cara menghubungi / nelson Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT sebanyak 2 (dua) kali menanyakan tentang keberadaan Sdr. MUKHLISIN dan Istrinya. Seingat Terdakwa saat itu yang Terdakwa pertanyakan kepada Sdri. TUMINEM AIS MAMA PUPUT melalui telpon adalah: YANG PERTAMA: Terdakwa nelson dan bertanya kepada Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT dengan kalimat "MUKHLISIN HARI INI ADA JUALAN DI CAMP SIKAN F KAH?" dan di jawab dengan kalimat "IYA, HARI INI ADA JUALAN" dan kemudian Terdakwa bertanya lagi dengan kalimat "SAMA SIAPA MUHKLISIN BERJUALAN?" dan di jawab "SAMA ISTRINYA" kemudian Terdakwa menutup telponnya. YANG KEDUA: Terdakwa nelson dan bertanya lagi kepada Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT dengan kalimat "MUHKLISIN SUDAH PULANG DARI CAMP SIKAN F APA BELUM?" dan di jawab dengan kalimat "SUDAH ARAH PULANG" dan saat itu Terdakwa langsung menutup telpon. Pada saat Terdakwa menghubungi / nelson Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT tersebut posisi Terdakwa berada di Camp Pandran Lolo tempat tinggal Terdakwa, sedangkan Sdri, TUMINEM Als MAMA PUPUT berada di Camp Sikan F yang berjarak sekitar kurang lebih 15 Km (lima belas kilometer). Karena Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT bahwa Sdr. MUHKLISIN hanya bersama istrinya saja berjualan, kemudian Terdakwa semakin berniat untuk melakukan perampokan terhadap Sdr. MUHKLISIN tersebut, dan saat itu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Camp Pandran Lolo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter seorang diri menuju ke Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU dan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian membawa beberap paku dari tempat tinggal Terdakwa, membawa papan yang Terdakwa dapatkan di TPH Pondok Hujan Hajak B, serta Terdakwa ada mencongkel papan pondok rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kemudian papan-papan tersebut Terdakwa pasangi paku, kemudian potongan papan setelah Terdakwa pasangi paku Terdakwa tanam di tengah jalan yang akan di lewati mobil yang di gunakan oleh MUHKLISIN dan istrinya, dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan mobilnya tersebut ketika melintas di tempat kejadian perkara ban nya kempes terkena paku yang telah Terdakwa tanam tersebut. Dan saat itu pada sekitar pukul 20.30 Wib ternyata benar Sdr. MUHKLISIN dan istrinya dengan mengendarai mobil pickup warna putih melintas di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU dan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, saat itu mobil sepengetahuan Terdakwa mogok, dugaan Terdakwa ban nya mengenai paku yang sudah Terdakwa pasang dengan potongan papan yang telah Terdakwa tanam di tengah jalan. Saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan Terdakwa taruh Terdakwa sembunyikan dengan jarak sekitar 750 M (tujuh ratus lima puluh meter) dari lokasi / tempat Terdakwa mengintai / akan melakukan perampokan dan memasang potongan papan yang Terdakwa pasang paku. Terdakwa waktu itu bersembunyi di ruakan tanah dengan cara mengendap tidak jauh dari Terdakwa menaruh potongan papan yang terpasang paku, dan saat itu di sekitar lokasi tersebut gelap gulita, tidak ada lampu penerangan jalan serta jauh dari pemukiman penduduk. Melihat mobil yang di kendarai Sdr. MUHKLISIN dan Istrinya mogok, dan melihat Sdr. MUHKLISIN keluar dari dalam mobil memperbaiki ban nya, saat itu Terdakwa keluar dari ruakan sisi kanan jalan tersebut, posisi Sdr. MUHKLISIN sedang jongkok memperbaiki ban, kemudian Terdakwa mendatangi/mendekati Sdr. MUHKLISIN dari arah belakangnya dan Terdakwa langsung membacok / menimpas punggung Sdr. MUHKLISIN sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Sdr. MUHKLISIN berdiri berusaha melawan Terdakwa, selanjutnya posisi Terdakwa saat itu menjadi berdiri berhadapan dengan Sdr. MUHKLISIN dan Terdakwa membacok 1 (satu) kali lagi akan tetapi tidak kena dan Terdakwa di lempar oleh Sdr. MUHKLISIN menggunakan pisau namun tidak mengenai tubuh Terdakwa kemudian Sdr. MUHKLISIN tersebut melarikan diri ke arah belakang mobil menjauhi lokasi kejadian perkara, dan sambil berteriak yang seingat Terdakwa teriakan Sdr. MUHKLISIN tersebut berkata "MA... LARI ADA RAMPOK" kemudian saat itu istrinya juga keluar dari dalam mobil menyusul Sdr. MUHKLISIN melalui pintu mobil sebelah kiri dan lari ke belakang mobil mendatangi Sdr. MUHKLISIN, setelah istrinya tersebut meninggalkan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas warna hitam dan tas renteng / bakul dari dalam mobil yang berisikan uang tunai, dengan cara berjalan melalui depan mobil kemudian Terdakwa memasuki kabin mobil pada pintu mobil sisi kiri, setelah mendapatkan uang Terdakwa melarikan diri masuk ke

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan bersembunyi. Di dalam hutan kebun karet tersebut Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas renteng / bakul, kemudian tas renteng / bakul tersebut Terdakwa buang di sekitar kebun karet bersama dengan buku serta nota-nota, dan Terdakwa terus berjalan dan bersembunyi sekitar selama 2 (dua) jam di dalam hutan menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkirkan berjarak sekitar 750M (tujuh ratus lima puluh meter) dari tempat Terdakwa melakukan aksi perampokan tersebut. Setelah Terdakwa berada di sepeda motor yang Terdakwa parkirkan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Desa Pandran Raya, Camp Lolo, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara memindahkan uang dari dalam tas milik Sdr. MUHKLISIN ke dalam tas milik Terdakwa sendiri. Dan saat itu tas milik Sdr. MUHKLISIN Terdakwa tinggal di rumah. Setelah uang Terdakwa pindahkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT di CAMP SIKAN F pada sekitar jam 23.30 Wib. Dan saat itu Terdakwa berada di rumah sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT sampai sekitar jam 02.30 Wib kemudian baru kembali pulang ke tempat tinggal Terdakwa lagi di Desa Pandran Raya, Camp Lolo, sesampai di tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa tidur. Pagi harinya setelah Terdakwa bangun Terdakwa menghitung uang hasil rampokan tersebut;

- Bahwa jumlah uang hasil rampokan tersebut seingat Terdakwa sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil rampokan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki satria F di shorum Jalan Hilir Muara Teweh seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun sepeda motor tersebut saat ini telah Terdakwa jual lagi ke shorum jalan Cempaka Putih Muara Teweh seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa pergunakan untuk melarikan diri ke Ponorogo Jawa Timur. Untuk membayar hutang kepada para pemilik warung di sekitar Camp pandran Lolo tempat tinggal Terdakwa sebanyak sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Membayar utang lainnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Untuk membeli minuman keras, rokok, dan makan sehari-hari. Untuk membeli kalung emas namun Terdakwa lupa berat gramnya yang pasti seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah) di toko emas yang terletak di pertokoan Muara Teweh, namun kalung emas tersebut kemudian Terdakwa jual lagi ke toko semula

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya juga termasuk Terdakwa penggunaan untuk melarikan diri ke Ponorogo Jawa Timur. Dan kalung emas tersebut sebelumnya pernah Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Sdri. KUSNAWATI berdomisili di Camp Sikan F di pakai selama sekitar 15 (lima belas) hari dan Terdakwa ambil sehari sebelum Terdakwa melarikan diri ke Ponorogo Jawa Timur kemudian Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT saat itu menjalin asmara / berpacaran. Akan tetapi Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT tersebut tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 18.30 Wib menanyakan posisi ataupun keberadaan Sdr. MUHKLISIN. Dan Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT tersebut juga tidak pernah mengetahui jika Terdakwa melakukan perampokan terhadap Sdr. MUHKLISIN dan istrinya, dan juga tidak pernah menikmati uang pemberian hasil perampokan yang telah Terdakwa lakukan tersebut. Ketika setelah Terdakwa melakukan aksi perampokan tersebut pada saat pertengahan malam Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT di Camp Sikan F, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT bahwa Terdakwa baru saja datang dari memuat buah sawit. Ketika berada di rumah Sdri. TUMINEM Als MAMA PUPUT saat itu Terdakwa makan bersama kemudian bermesraan dan ketika sudah hampir subuh Terdakwa baru pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Camp Pandran Lolo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. KUSNAWATI juga menjalin asmara / berpacaran makanya Terdakwa sempat memberikan kalung emas namun setelah itu kalung emas tersebut juga Terdakwa ambil lagi dan Terdakwa jual kembali dengan alasan untuk nambah ongkos Terdakwa pulange ke Ponorogo, Jawa Timur. Sdri. KUSNAWATI tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa kalung emas yang pernah Terdakwa berikan kepadanya tersebut Terdakwa dapatkan membeli dengan menggunakan uang hasil dari Terdakwa melakukan aksi perampokan terhadap Sdr. MUHKLISIN dan istrinya;
- Bahwa tas slempang milik Sdr. MUHKLISIN tersebut Terdakwa buang ke aliran sungai lolo sekitar 4 (empat) hari sesaat setelah Terdakwa melakukan aksi perampokan dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jejak/bukti. Dan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi perampokan sesaat setelah kejadian waktu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa buang tidak jauh dari tempat ketika Terdakwa menyembunyikan kendaraan sepeda motor sebelum Terdakwa melakukan aksi perampokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki warna putih No.Pol : DA 8294 FH. No.Rangka : MHYHDC61TLJ-224851, No. Mesin : K15BT – 1200196. 1 (satu) lembar surat;
2. 1 (satu) bilah pisau gaduk terbuat dari besi pemotong ikan;
3. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tangkai kayu di lilit karet warna hitam;
4. 4 (empat) keping potongan papan yang telah terpasang paku;
5. 3 (tiga) buah buku tulis berisi tulisan hutang dan jual beli;
6. 1 (satu) buah balpoin merk snowman;
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. 3 (tiga) pak plastik bening merk bawang;
9. 1 (satu) buah tas renteng / bakul berwarna ungu merah hijau terbuat dari plastik;
10. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan RELAX;
11. 1 (satu) lembar sweater warna merah hati;
12. Uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;
13. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter tanpa surat, tanpa plat nomor polisi, tanpa box / tebang dengan nomor mesin 2P2 – 580076;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Muhklisin pada hari Rabu tanggal 7 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

2. Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Tuminem menanyakan Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan apakah berjualan di Sikan F, kemudian menelepon lagi pada pukul 18.00 WIB dan terakhir pada pukul 18.30 WIB, Saksi Tuminem yang tidak tahu apa-apa menjawab bahwa Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan sudah arah pulang, Terdakwa yang mendapatkan informasi tersebut pada pukul 19.00 WIB berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Camp Pandran Lolo dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter seorang diri menuju ke Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian membawa beberapa paku, membawa papan yang terdakwa dapatkan di TPH Pondok Hujan Hajak B, serta mencongkel papan pondok rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, kemudian papan-papan tersebut Terdakwa pasangi paku, papan yang telah berpaku tersebut lalu Terdakwa tanam di tanah dengan harapan akan di lewati mobil yang di gunakan oleh Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan;
3. Bahwa setelah memasang papan berpaku tersebut Terdakwa bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan dengan mengendarai mobil pickup berwarna putih melintas di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU, saat itu mobil Saksi Muhklisin tiba-tiba terhenti namun bukan karena papan kayu berpaku yang disiapkan Terdakwa, tapi karena ambles dengan kondisi jalan sedikit menanjak, kemudian Saksi Muhklisin dengan membawa sebilah pisau yang digunakannya untuk berdagang keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan dan melihat kendala mobilnya saat itu, pisau tersebut dibawa sebagai alat untuk Saksi Muhklisin membersihkan tanah dari ban mobilnya, namun saat Saksi Muhklisin jongkok melihat ban yang ambles kemudian Terdakwa langsung membacok punggung Saksi Muhklisin sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Muhklisin berdiri berusaha melawan, dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membacok 1 (satu) kali lagi akan tetapi tidak kena dan Terdakwa dilempar oleh Saksi Muhklisin menggunakan pisau namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, kemudian Saksi Muhklisin tersebut menuju ke arah belakang mobil menjauhi Terdakwa dan sambil berteriak kepada Saksi Ritan yang ada didalam mobil, sempat Terdakwa menuju pintu sebelah

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



kanan mobil Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan yang ada di bagian kiri di dorong oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Ritan berhasil keluar melalui pintu sebelah kiri dan menyusul Saksi Muhklisin, setelah Saksi Ritan tersebut meninggalkan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas slempang dan tas bakul dari dalam mobil Terdakwa berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi sekitar 2 (dua) jam di dalam hutan kemudian menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkirkan berjarak sekitar 750 M (tujuh ratus lima puluh meter) dari tempat melakukan aksinya tersebut, di dalam hutan Terdakwa sempat mengambil isi dari tas bakul, dan tas bakul beserta bon-bon yang dibuang oleh Terdakwa di dalam hutan, setelah berada di sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggal di Desa Pandran Raya, Camp Lolo, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara lalu di rumahnya Terdakwa memindahkan uang dari dalam tas milik Saksi Muhklisin ke dalam tas milik Terdakwa dan saat itu tas milik Saksi Muhklisin tinggal di rumah kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi saksi Tuminem di SIKAN F pada sekitar jam 23.30 WIB sampai sekitar jam 02.30 WIB kemudian kembali pulang ke tempat tinggal Terdakwa lagi di Desa Pandran Raya, Camp Lolo;
5. Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan jalan umum yang menghubungkan jalan dari Desa Hajak menuju jalan ke arah camp PT. AGU, serta jalan tersebut sering di lalui oleh warga sekitar Desa Hajak maupun karyawan PT. AGU yang tinggal di sekitar Camp Hajak C;
6. Bahwa berdasarkan dari hasil Visum Et Revertum. Nomor : 025/305/R.Med/IX/2022 tanggal 18 September 2022 dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tahun titik
 - a. Pada punggung atas bagian kanan terdapat luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam titik.
 - b. Pada punggung atas bagian kiri terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul titik.
 - c. Pada bahu kiri terdapat luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.
 - d. Pada lutut kanan terdapat luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luka pada poin dua a koma dua b koma dua c koma dua d titik luka tersebut berakibat penyakit atau halangan untuk sementara waktu titik.
- 7. Bahwa luka yang Saksi Mukhlisin alami pada punggungnya membuat Saksi Mukhlisin tidak dapat beraktivitas beberapa waktu, karena Saksi Mukhlisin menjalani operasi dan di rawat di RSUD selama 2 (dua) hari dan luka tersebut di jahit pada bagian luar dan bagian dalam sebanyak 24 (dua puluh empat) jahitan;
- 8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Mukhlisin dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya dari barang milik Saksi Mukhlisin;
- 9. Bahwa dari hasil yang dirampok terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki satria F seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), membayar hutang ke warung Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli kalung dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah), dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari Dengan sisa uang yang ada saat ini berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 10. Bahwa antara Terdakwa dengan korban Sdr. MUHKLISIN merupakan teman akrab;
- 11. Bahwa ada surat panggilan dari Kepolsian, namun setelah adanya surat panggilan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan camp Pandran Lolo dan meninggalkan pekerjaan, yang saat itu sepengetahuan Saksi mengambil cuti selama 3 (tiga) hari namun demikian setelah habis masa cutinya Terdakwa tidak kembali ke tempat kerja, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Banto Utara di wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Romelan als Bagus Koro Bin Katimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar \pm Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Muhklisin pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Tuminem menanyakan Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan apakah berjualan di Sikan F, kemudian menelepon lagi pada pukul 18.00 WIB dan terakhir pada pukul 18.30 WIB, Saksi Tuminem yang tidak tahu apa-apa menjawab bahwa Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan sudah arah pulang, Terdakwa yang mendapatkan informasi tersebut pada pukul 19.00 WIB berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Camp Pandran Lolo dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter seorang diri menuju ke Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU dengan membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian membawa beberapa paku, membawa papan yang terdakwa dapatkan di TPH Pondok Hujan Hajak B, serta mencongkel papan pondok rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, kemudian papan-papan tersebut Terdakwa pasangi paku, papan yang telah berpaku tersebut lalu Terdakwa tanam

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah dengan harapan akan di lewati mobil yang di gunakan oleh Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan;

Bahwa setelah memasang papan berpaku tersebut Terdakwa bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan dengan mengendarai mobil pickup berwarna putih melintas di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU, saat itu mobil Saksi Muhklisin tiba-tiba berhenti namun bukan karena papan kayu berpaku yang disiapkan Terdakwa, tapi karena ambles dengan kondisi jalan sedikit menanjak, kemudian Saksi Muhklisin dengan membawa sebilah pisau yang digunakannya untuk berdagang keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan dan melihat kendala mobilnya saat itu, pisau tersebut dibawa sebagai alat untuk Saksi Muhklisin membersihkan tanah dari ban mobilnya, namun saat Saksi Muhklisin jongkok melihat ban yang ambles kemudian Terdakwa langsung membacok punggung Saksi Muhklisin sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Muhklisin berdiri berusaha melawan, dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membacok 1 (satu) kali lagi akan tetapi tidak kena dan Terdakwa dilempar oleh Saksi Muhklisin menggunakan pisau namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, kemudian Saksi Muhklisin tersebut menuju ke arah belakang mobil menjauhi Terdakwa dan sambil berteriak kepada Saksi Ritan yang ada didalam mobil, sempat Terdakwa menuju pintu sebelah kanan mobil Saksi Muhklisin dan Saksi Ritan yang ada di bagian kiri di dorong oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Ritan berhasil keluar melalui pintu sebelah kiri dan menyusul Saksi Muhklisin, setelah Saksi Ritan tersebut meninggalkan mobil kemudian Terdakwa mengambil tas slempang dan tas bakul dari dalam mobil Terdakwa berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersembunyi sekitar 2 (dua) jam di dalam hutan kemudian menuju ke sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa parkirkan berjarak sekitar 750 M (tujuh ratus lima puluh meter) dari tempat melakukan aksinya tersebut, di dalam hutan Terdakwa sempat mengambil isi dari tas bakul, dan tas bakul beserta bon-bon yang dibuang oleh Terdakwa di dalam hutan, setelah berada di sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke tempat tinggal di Desa Pandran Raya, Camp Lolo, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara lalu di rumahnya Terdakwa memindahkan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari dalam tas milik Saksi Mukhlisin ke dalam tas milik Terdakwa dan saat itu tas milik Saksi Mukhlisin tinggal di rumah kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi mendatangi saksi Tuminem di SIKAN F pada sekitar jam 23.30 WIB sampai sekitar jam 02.30 WIB kemudian kembali pulang ke tempat tinggal Terdakwa lagi di Desa Pandran Raya, Camp Lolo;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Mukhlisin adalah sebuah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan kegunaan sehingga masuk dalam kategori barang yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang telah disebutkan sebelumnya dari dalam mobil milik Saksi Mukhlisin kemudian membawanya ke dalam hutan, mengambil sejumlah barang dan uang dari dalam bakul, serta membawa tas selempang ke rumahnya, memindahkan uang yang ada di dalamnya ke dalam tas miliknya sudah tergambarkan bahwa barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Mukhlisin telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian anasir mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya, dan ditambah fakta bahwa dari hasil yang diambil terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki satria F seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), membayar hutang ke warung Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), membeli kalung dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah), dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari. Dengan sisa uang yang ada saat ini berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk "paloalto" warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan beberapa buku catatan bon serta 1 (satu) buah bakul yang berisi uang pecahan sejumlah sekitar ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Muhklisin dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya dari barang milik Saksi Muhklisin;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dengan Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya dari Saksi Muhklisin untuk keperluan pribadinya maka Terdakwa telah mempergunakan seolah dia adalah pemiliknya, sehingga sudah tergambar niat Terdakwa untuk memilikinya, dan semua perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Saksi Muhklisin, dengan demikian terpenuhilah anasir untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut pasal 89 KUHP, adalah “disamakan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. R. Soesilo menyatakan “Melakukan kekerasan, artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur sebelumnya telah diuraikan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya membawa parang dan sempat membacok punggung Saksi Mukhlisin sebanyak 1 (satu) kali, dan berdasarkan dari hasil Visum Et Revertum. Nomor : 025/305/R.Med/IX/2022 tanggal 18 September 2022 dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tahun;

- Pada punggung atas bagian kanan terdapat luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam titik.
- Pada punggung atas bagian kiri terdapat luka lecet akibat persentuhan benda tumpul titik.
- Pada bahu kiri terdapat luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul titik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka pada poin dua a koma dua b koma dua c koma dua d titik luka tersebut berakibat penyakit atau halangan untuk sementara waktu;

Bahwa luka yang Saksi Mukhlisin alami pada punggungnya membuat Saksi Mukhlisin tidak dapat beraktivitas beberapa waktu, karena Saksi Mukhlisin menjalani operasi dan di rawat di RSUD selama 2 (dua) hari dan luka tersebut di jahit pada bagian luar dan bagian dalam sebanyak 24 (dua puluh empat) jahitan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa membacok Saksi Mukhlisin kemudian mengambil barang-barang yang telah disebutkan dalam uraian unsur sebelumnya telah memenuhi sub unsur yang didahului dan disertai dengan kekerasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, bahwa dalam fakta persidangan juga telah terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar jam 20.30 WIB, dimana pada waktu tersebut matahari telah tenggelam sehingga masuk waktu malam dan kejadian terjadi di Desa Hajak pertengahan jalan antara Camp Hajak C, PT. AGU Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yang tempat kejadian perkara tersebut merupakan jalan umum yang menghubungkan jalan dari Desa Hajak menuju jalan ke arah camp PT. AGU, serta jalan tersebut sering di lalui oleh warga sekitar Desa Hajak maupun karyawan PT. AGU yang tinggal di sekitar Camp Hajak C sehingga menurut Majelis Hakim tempat kejadian perkara masuk dalam anasir unsur di jalan umum, dengan demikian telah terpenuhilah keseluruhan unsur kelima tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke 1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki warna putih No.Pol : DA 8294 FH. No.Rangka : MHYHDC61TLJ-224851, No. Mesin : K15BT – 1200196. 1 (satu) lembat surat, 1 (satu) bilah pisau gaduk terbuat dari besi pemotong ikan, 3 (tiga) buah buku tulis berisi tulisan hutang dan jual beli, 1 (satu) buah balpoin merk snowman, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) pak plastik bening merk bawang, 1 (satu) buah tas renteng / bakul berwarna ungu merah hjau terbuat dari plastik, Uang tunai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, yang seluruhnya dapat dibuktikan merupakan milik Mukhlisin alias Muhlis bin Kahono maka dikembalikan kepada Saksi Mukhlisin alias Muhlis bin Kahono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter tanpa surat, tanpa plat nomor polisi, tanpa box / tebeng dengan nomor mesin 2P2 – 580076 yang telah disita dari Supriadi Als Bapak Alam Bin Aripin, yang seluruhnya dapat dibuktikan merupakan milik Supriadi Als Bapak Alam Bin Aripin maka dikembalikan kepada Saksi Supriadi alias Bapak Alam bin Aripin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tangkai kayu di lilit karet warna hitam, 4 (empat) keping potongan papan yang telah terpasang paku, 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan RELAX, 1 (satu) lembar sweater warna merah hati yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa dari Saksi Mukhlisin alias Muhlis bin Kahono;
- Antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Mukhlisin alias Muhlis bin Kahono merupakan teman akrab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romelan als Bagas Koro Bin Katimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki warna putih No.Pol : DA 8294 FH. No.Rangka : MHYHDC61TLJ-224851, No. Mesin : K15BT – 1200196. 1 (satu) lembar surat;
- 1 (satu) bilah pisau gaduk terbuat dari besi pemotong ikan;
- 3 (tiga) buah buku tulis berisi tulisan hutang dan jual beli;
- 1 (satu) buah balpoin merk snowman;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) pak plastik bening merk bawang;
- 1 (satu) buah tas renteng / bakul berwarna ungu merah hjau terbuat dari plastik;
- Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;

dikembalikan kepada Saksi Mukhlisin Als Muhlis Bin Kahono;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter tanpa surat, tanpa plat nomor polisi, tanpa box / tebeng dengan nomor mesin 2P2 – 580076

dikembalikan kepada Saksi Supriadi Als Bapak Alam Bin Aripin;

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tangkai kayu di lilit karet warna hitam;
- 4 (empat) keping potongan papan yang telah terpasang paku;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan RELAX;
- 1 (satu) lembar sweater warna merah hati;

dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan M. Iskandar Muda, S.H., dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.